

PERANAN HALUAN NEGARA DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Abdy Yuhana

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, email: abdy.yuhana@unpas.ac.id

ABSTRAK

Pentingnya revitalisasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai dasar bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Revitalisasi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memberikan panduan yang jelas untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif, berfokus pada kajian dokumen hukum dan literatur akademik terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang mencakup undang-undang, peraturan terkait, dan literatur yang membahas tema penelitian. Bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat berfungsi sebagai kerangka kerja terstruktur dan inklusif. Mekanisme seperti konsultasi publik, integrasi kebijakan lokal, penguatan kerangka hukum, dan sistem monitoring serta evaluasi yang efektif diusulkan untuk memastikan bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak hanya menjadi dokumen normatif tetapi juga pedoman operasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan visioner diidentifikasi sebagai kunci untuk mengakselerasi pembangunan berkelanjutan, dengan penekanan pada visi inklusif dan inovasi. Revitalisasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diharapkan tidak hanya memberikan arah yang jelas untuk pembangunan nasional, tetapi juga meningkatkan stabilitas hukum dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan sangat penting, yang melibatkan partisipasi masyarakat dan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah, untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci: Revitalisasi, Haluan Negara, Geopolitik, Konsensus Nasional, Kepemimpinan Publik.

ABSTRACT

The significance of revitalizing the Basic Guidelines of the State Policy (GBHN) through the Contemporary Policy Guidelines (PPHN) serves as a foundation for sustainable development in Indonesia. This revitalization aims to fill the legal void left by the Basic Guidelines of the State Policy (GBHN) and provide clear guidance for sustainable national development. This research employs a normative legal method and qualitative analysis, focusing on the study of legal documents and relevant academic literature. Data collection is conducted through documentation studies that encompass laws, related regulations, and literature addressing the research theme. The Contemporary Policy Guidelines (PPHN) is posited to function as a structured and inclusive framework. Mechanisms such as public consultations, integration of local policies, reinforcement of the legal framework, and effective monitoring and evaluation systems are proposed to ensure that the Contemporary Policy Guidelines

(PPHN) serves not merely as a normative document but also as an operational guideline that is responsive to societal needs. Visionary leadership is identified as a key factor in accelerating sustainable development, with an emphasis on inclusive vision and innovation. The revitalization of the Contemporary Policy Guidelines (PPHN) is expected not only to provide a clear direction for national development but also to enhance legal stability and societal welfare. The integration of holistic and sustainable development is deemed essential, involving community participation and coherence between central and regional policies to create lasting positive impacts for society and the environment.

Keywords: *Revitalization, State Policy, Geopolitics, National Consensus, Public Leadership.*

I. PENDAHULUAN

Aspirasi untuk merevitalisasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan terminologi yang lebih kontemporer memiliki dasar yang logis. Hal ini berangkat dari kebutuhan akan landasan yang jelas dan kokoh untuk pembangunan di Indonesia, yang diarahkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai *blueprint* dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan setiap lima tahun. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengaktualisasikan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menandai titik penting bagi bangsa dalam menentukan arah dan tujuan nasional, memerlukan kepemimpinan visioner yang mampu mewujudkan aspirasi keindonesiaan, melayani kepentingan rakyat, dan menavigasi tantangan serta perkembangan zaman. Kepemimpinan yang mengadopsi prinsip Tri Sakti – Sukarno kedaulatan di ranah politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya—masih terasa relevan dan aplikatif.

Namun penghapusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diakui sebagai langkah menuju desentralisasi, konsekuensinya adalah hilangnya panduan strategis yang terintegrasi untuk pembangunan nasional. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat mengisi kekosongan hukum dan perencanaan yang ditinggalkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat dianggap sebagai instrumen yang dapat memberikan kerangka kerja bagi perencanaan pembangunan yang

lebih terstruktur dan terintegrasi. Menurut Iskatrinah, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bentuk hukum baru dapat memberikan arah yang jelas bagi pembangunan nasional, meskipun dalam konteks yang berbeda dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) (Iskatrinah & Periani, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Refleksi terhadap Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), merujuk pada dokumentasi Sekretariat Negara Republik Indonesia mengenai risalah sidang BPUPKI-PPKI dari 29 Mei hingga 22 Agustus 1945 yang diterbitkan tahun 1995, mengungkap bahwa pendiri negara telah bersepakat pada sebuah pola pikir bersama dalam merancang konstitusi (Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1995). Kesepakatan tersebut mencakup pembangunan negara dari dasar hingga tujuan akhir dengan konsistensi yang terjaga dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai produk pemikiran mereka, dihadirkan sebagai panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dianggap sebagai representasi dan pembawa kedaulatan rakyat (Yuhana, 2020).

Berbagai literatur telah membahas pentingnya sistem perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk karya Mahfud MD., yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini akan membangun atas dasar pemikiran tersebut untuk mengeksplorasi bagaimana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat berfungsi sebagai landasan bagi pembangunan nasional yang lebih baik (MD., 2010). Penelitian Purwaningsih menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di daerah dapat menjadi platform yang

efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran (Purwaningsih, 2022).

Dalam konteks ini, pentingnya haluan negara bagi Indonesia, khususnya yang membedakan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) era Orde Baru, terletak pada tiga prinsip: nasional, keseluruhan, dan perencanaan. Nasional berarti pembangunan harus tersebar merata di seluruh wilayah tanpa terpusat di satu area tertentu, menjaga setiap jengkal tanah Indonesia untuk kepentingan nasional. Keseluruhan menekankan pada pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperkuat karakter spiritual dan kebudayaan bangsa. Sedangkan perencanaan menggarisbawahi pentingnya visi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan generasi mendatang.

Revitalisasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) mencerminkan urgensi dalam mengkristalkan arah dan landasan pembangunan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai kompas yang mengarahkan pembangunan Indonesia, yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks ini, pembaruan terminologi dan konsep dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diharapkan mampu mengadaptasi dan merespons dinamika global serta tantangan domestik yang semakin kompleks, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keindonesiaan yang autentik.

Kepemimpinan nasional yang visioner menjadi kunci dalam mewujudkan aspirasi tersebut. Diperlukan figur pemimpin yang tidak hanya memahami dan menginternalisasi nilai-nilai historis dan filosofis bangsa, tetapi juga mampu menavigasi Indonesia dalam labirin tantangan global dengan kebijakan-kebijakan yang *inovatif*, *inklusif*, dan berkelanjutan. Kepemimpinan ini harus mampu memediasi antara kebutuhan akan pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan

kelestarian lingkungan, dengan menciptakan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Setelah penghapusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian diikuti dengan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) (Undang-Undang No. 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004). Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk periode 2005 sampai 2025, yang menjadi landasan hukum untuk pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dinyatakan bahwa "Penghapusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional, bersamaan dengan penguatan otonomi daerah dan proses desentralisasi pemerintahan di Indonesia, menjadikan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai langkah penting untuk memastikan kelangsungan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang No. 17 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, 2007).

Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menuntut pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional berdasarkan paradigma perencanaan yang visioner." (Soesatyo, 2022)

Selanjutnya, pembahasan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak dapat dilepaskan dari konteks historisnya yang mendalam. Dengan mengacu pada dokumentasi risalah sidang BPUPKI-PPKI, terlihat bahwa pendiri negara telah meletakkan dasar-dasar pemikiran yang komprehensif tentang bagaimana negara harus diatur dan dikembangkan. Hal ini mencakup kesepakatan tentang nilai-nilai fundamental seperti kedaulatan rakyat, kemandirian ekonomi, dan identitas budaya yang unik. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

diciptakan sebagai manifestasi dari nilai-nilai tersebut, diharapkan menjadi pedoman yang abadi bagi setiap generasi dalam mengemban amanah pembangunan negara.

Pembangunan yang nasional, semesta, dan berencana, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang direvitalisasi, menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dan terpadu dalam pembangunan. Pembangunan nasional yang merata menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan peluang secara adil ke seluruh penjuru tanah air, menghindari disparitas yang tajam antar wilayah. Sementara itu, pembangunan semesta atau menyeluruh mengakui bahwa aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kemajuan yang berarti bagi bangsa. Dan terakhir, konsep pembangunan berencana yang berkelanjutan menuntut perencanaan dan eksekusi yang matang, dengan visi jangka panjang yang mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan demikian, revitalisasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi merupakan upaya substantif dalam menata kembali arah dan strategi pembangunan Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengukuhkan Indonesia tidak hanya sebagai negara yang berdaulat dan mandiri, tetapi juga sebagai bangsa yang berkelanjutan dan berkepribadian dalam berbudaya, sesuai dengan cita-cita dan aspirasi pendiri bangsa.

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam UUD 1945 (Undang Undang Dasar 1945, 2002). Salah satu pasal penting adalah Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip ini menegaskan

pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi secara berkelanjutan, yang sejalan dengan tujuan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pasal 33 - Undang Undang Dasar 1945, 2002).

Selain itu, Pasal 27 dan Pasal 34 juga memberikan kerangka hukum yang mendukung Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pasal 27 menjamin persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 - Undang Undang Dasar 1945, 2002), sementara Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas sosial dan ekonomi (Pasal 34 - Undang Undang Dasar 1945, 2002). Dalam konteks ini, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diharapkan dapat menjadi panduan strategis dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan nasional yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Dalam membahas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), penting untuk merujuk pada literatur akademik yang relevan dari perspektif hukum dan sosial politik. Teori hukum tata negara, seperti yang dijelaskan oleh Mahfud MD dalam "Amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945: Sejarah, Proses, dan Implikasi Hukum", memberikan dasar yang kuat untuk memahami konstitusionalitas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) (MD., 2012).

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum, yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak hanya menjadi panduan bagi pembangunan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa hak-hak individu dan komunitas dilindungi. Keadilan sosial harus dijadikan landasan dalam setiap rencana pembangunan, dengan memastikan bahwa distribusi sumber daya dan kesempatan tidak menguntungkan satu kelompok saja.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis bermaksud untuk menjawab beberapa pertanyaan kritis yang muncul sebagai identifikasi masalah dalam artikel ini. Pertama, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat mengisi kekosongan hukum dan perencanaan yang ditinggalkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)? Kedua, Bagaimana peran pemimpin visioner dalam mengakselerasi keberhasilan pembangunan berkelanjutan? Dan Ketiga, Bagaimana integrasi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan dapat diwujudkan? Melalui artikel ini, penulis berupaya menyediakan analisis mendalam mengenai ketiga pertanyaan tersebut dalam konteks pembangunan nasional Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dan analisis kualitatif, sebagaimana diuraikan oleh Soekanto, Soerjono, dan Mamudji (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2015). Metode ini dirancang untuk memfasilitasi penelitian yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli, dengan fokus pada dinamika hukum yang berkaitan dengan peranan Haluan Negara dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis isi dari dokumen hukum serta literatur akademik yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang mencakup:

- Dokumen hukum seperti Undang-Undang dan peraturan terkait.
- Buku, artikel, dan literatur lain yang membahas tema penelitian.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif. Proses analisis ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks hukum serta penggunaan teori-teori hukum tata negara, termasuk prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penggunaan

literatur dari karya seperti Mahfud MD. membantu membentuk kerangka analisis yang sistematis dalam penelitian ini (MD., 2012).

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran deskriptif yang mendalam mengenai peranan Haluan Negara dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Revitalisasi Haluan Negara

Haluan negara, yang dalam terminologi kekinian lebih dikenal dengan istilah Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), merupakan panduan atau arah kebijakan yang digunakan oleh suatu negara dalam menentukan visi, misi, dan strategi pembangunan jangka panjang. Revitalisasi haluan negara menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam konteks Indonesia saat ini, mengingat dinamika kompleks yang dihadapi oleh bangsa ini.

1. Tinjauan Konseptual tentang Haluan Negara

Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan nasional, memberikan arah dan fokus bagi pembangunan nasional dalam berbagai sektor. Dalam konteks penghapusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), PPHN dapat mengisi kekosongan hukum dan perencanaan melalui beberapa mekanisme yang terstruktur dan terencana.

Mekanisme Penerapan PPHN

a. Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat

PPHN harus melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya. Melalui konsultasi publik, forum diskusi, dan musyawarah, masyarakat dapat memberikan masukan yang relevan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Contoh konkret adalah membentuk tim pengawasan yang terdiri dari perwakilan masyarakat, akademisi, dan praktisi untuk menilai kesesuaian PPHN dengan kebutuhan lokal.

b. Integrasi dengan Kebijakan Lokal

PPHN harus dirumuskan untuk bersinergi dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di tingkat daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip PPHN untuk memastikan bahwa semua level pemerintahan bergerak dalam arah yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap tahap perencanaan.

c. Penguatan Kerangka Hukum

Agar PPHN dapat diterapkan secara efektif, perlu ada revisi terhadap peraturan yang sudah ada, termasuk undang-undang yang mungkin bertentangan. Dengan membentuk peraturan baru atau merevisi peraturan yang sudah ada untuk mendukung implementasi PPHN, stabilitas hukum dapat terjaga. Ini termasuk menetapkan sanksi atau mekanisme evaluasi bagi pihak-pihak yang tidak mengikuti ketentuan PPHN.

d. Monitoring dan Evaluasi

Penting untuk membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai pelaksanaan PPHN secara berkala. Mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan sistem pelaporan dapat membantu dalam mengidentifikasi kemajuan dan tantangan dalam implementasi, serta membuat penyesuaian yang diperlukan secara real-time.

Salah satu pendekatan yang dapat diadopsi dalam PPHN adalah metode *Directive Principle State and Social Policy (DPSP)* yang telah diterapkan di Brasil. Metode ini menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada masyarakat. Penelitian oleh Mulqiyah dkk menunjukkan bahwa penerapan *Directive Principle*

State and Social Policy (DPSP) dalam PPHN dapat memberikan struktur yang lebih jelas dalam perencanaan pembangunan nasional, sehingga dapat mengatasi tantangan yang muncul akibat penghapusan GBHN (Mulqiyah, Kurniati; Perdana, Muhammad Anugerah; & Arifia, 2024).

Dengan langkah-langkah ini, PPHN diharapkan tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga pedoman yang operasional dan responsif terhadap perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat secara efektif mengisi kekosongan hukum dan perencanaan yang ditinggalkan oleh GBHN.

2. Kondisi Terkini Haluan Negara di Indonesia

Tinjauan terhadap implementasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah ada untuk melihat sejauh mana haluan negara telah terwujud dalam kebijakan dan program pembangunan. Identifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam merevitalisasi haluan negara, termasuk kendala politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam upaya revitalisasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), penting untuk memperhatikan dasar hukum yang terkandung dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 33, Pasal 27, dan Pasal 34 memberikan kerangka konstitusional yang mendasari perlunya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus dirumuskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip ini agar mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan menciptakan pembangunan yang adil dan merata.

Pentingnya melakukan evaluasi kritis terhadap sistem pemerintahan yang ada, sehingga dapat mengembangkan sistem yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan Indonesia.

Penghapusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak terlepas dari proses Amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang dilakukan pada era reformasi. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi

dan memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Namun, keputusan ini juga memunculkan perdebatan yang intens di kalangan anggota parlemen dan masyarakat mengenai implikasi hukum dan dampaknya terhadap arah pembangunan nasional.

Banyak pihak berargumen bahwa penghapusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengakibatkan kekosongan hukum dalam perencanaan pembangunan, yang dapat mengganggu kesinambungan dan tujuan jangka panjang pembangunan nasional. Implikasi hukum dari penghapusan ini sangat signifikan, karena Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) selama ini berfungsi sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sianturi, F.A.E.; & Dwicaksono, 2023).

Dalam konteks ini, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diharapkan dapat berfungsi sebagai reaktualisasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memberikan arahan yang jelas dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional, serta mengembalikan stabilitas hukum dalam kerangka tata negara Indonesia.

Penerapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak terlepas dari tantangan konstitusional yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik dengan peraturan atau undang-undang yang sudah ada, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Misalnya, terdapat kemungkinan bahwa beberapa prinsip dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bertentangan dengan kebijakan otonomi daerah atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, resistensi dari berbagai pihak, termasuk partai politik dan masyarakat, mungkin muncul karena perbedaan pandangan terkait arah pembangunan yang diusulkan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk membangun dialog yang konstruktif antara semua pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dirumuskan dan

diimplementasikan dengan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang inklusif, di mana partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam perumusan dan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta revisi regulasi yang mendukung implementasi yang efektif.

Penerapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus memperhatikan teori hukum tata negara yang relevan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD, penghapusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memiliki implikasi hukum yang mendalam. Mengingat pentingnya kedaulatan rakyat, partisipasi masyarakat dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya sah secara hukum tetapi juga legitim di mata publik (MD., 2010).

Melalui revisi regulasi dan kebijakan yang ada, serta penegakan hukum yang jelas, tantangan konstitusional ini dapat diminimalisir, sehingga Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat berfungsi secara optimal sebagai panduan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Strategi Revitalisasi Haluan Negara dan Implikasinya

Pentingnya memperkuat institusi dan mekanisme penyusunan kebijakan nasional untuk memastikan bahwa haluan negara tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam hal ini, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum, yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat penting untuk memperkuat legitimasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan menjamin bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi rakyat.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus mencerminkan suara dan aspirasi masyarakat, sehingga rencana pembangunan yang dihasilkan tidak hanya mewakili kepentingan elit, tetapi juga mencakup kebutuhan dan harapan seluruh rakyat.

Mekanisme partisipasi seperti dialog publik, musyawarah, dan forum diskusi dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dengan melibatkan masyarakat, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan lebih legitimitas di mata publik, yang pada gilirannya akan memperkuat dukungan terhadap kebijakan yang diambil.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem pemerintahan Indonesia. Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat masyarakat, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak hanya menjadi panduan strategis bagi pembangunan nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap demokrasi dan keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang mendasar dalam konteks global saat ini, di mana tujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat berfungsi sebagai panduan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini di Indonesia, sejalan dengan berbagai dokumen internasional, termasuk Agenda 2030 dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Anggina, Stevani; Zaki, 2023).

Dengan memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), Indonesia dapat memastikan bahwa rencana pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek,

tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan yang penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Hal ini juga berkontribusi pada konstitusionalitas PPHN, karena sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Mendorong inovasi dalam penyusunan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang.

Revitalisasi haluan negara diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan konsisten bagi pembangunan nasional, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan kepastian dan kestabilan politik dan ekonomi sebagai dampak dari adanya haluan negara yang kuat dan terimplementasi dengan baik.

Implementasi haluan negara yang efektif akan meningkatkan citra dan kredibilitas Indonesia sebagai negara yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan global.

4. Analisis Komparatif Sistem Perencanaan Pembangunan

Dalam konteks global, terdapat beberapa negara yang menerapkan sistem perencanaan pembangunan yang mirip dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Negara-negara tersebut termasuk Korea Selatan dengan "*Five-Year Plan*", rencana ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Paryoko, 2021). Jepang yang menggunakan "*Basic Plan for Economic and Financial Policy*", rencana ini menekankan pentingnya integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Zenelaj, 2013). dan Tiongkok dengan "*Five-Year Plans*", yang berfokus pada transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Rencana ini mencakup strategi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan, serta memperkuat infrastruktur sosial dan lingkungan (Paryoko, 2021).

Setiap negara memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan mereka. Misalnya, Korea Selatan melibatkan konsultasi publik yang luas, sementara Jepang lebih menekankan pada integrasi antara sektor publik dan swasta dalam proses perencanaan.

Hasil dari penerapan sistem perencanaan tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di negara-negara tersebut. Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Konteks budaya dan politik masing-masing negara juga memainkan peran penting dalam keberhasilan sistem perencanaan mereka. Di Korea Selatan, misalnya, adanya budaya kerja keras dan inovasi sangat mendukung pelaksanaan rencana pembangunan.

Berdasarkan analisis komparatif ini, Indonesia dapat mempelajari beberapa praktik terbaik dari negara-negara tersebut, seperti pentingnya partisipasi masyarakat dan konsultasi publik dalam penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Kesimpulan dari analisis ini menekankan pentingnya belajar dari pengalaman internasional untuk memperkuat PPHN dan sistem perencanaan pembangunan di Indonesia.

B. Perspektif Sejarah dan Hukum dalam Pembangunan Nasional

Sejarah dan hukum memiliki peran yang penting dalam membentuk fondasi pembangunan suatu negara, baik dari segi kebijakan maupun praktek implementasinya.

Meninjau ulang amandemen adalah hal yang sangat penting ketika mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini yang terus berusaha memenuhi kebutuhan dasar, mengelola Sumber Daya Alam (SDA), dan membangun

Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi pada tahun 2045, Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Indonesia membutuhkan sebuah visi pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan menyeluruh, tidak hanya mengikuti periode kepresidenan, sehingga arah pembangunannya berubah setiap kali terjadi pergantian presiden, seperti tari poco-poco dari kiri ke kanan, tanpa kemajuan yang nyata. Kesadaran akan identitas bangsa dan negara perlu mempertimbangkan potensi yang dimiliki berdasarkan pada geografi politik yang ada. Seperti yang dikatakan Napoleon, politik suatu negara ditentukan oleh geografinya, dan Bismarck juga berpendapat bahwa satu-satunya hal yang tidak pernah berubah dalam politik suatu negara adalah geografinya. Bung Karno pun mengingatkan bahwa jika manusia Indonesia tidak lagi peka terhadap dan memahami potensi geopolitiknya yang besar, maka mereka akan terus menjadi bangsa yang hanya dijadikan alat oleh bangsa-bangsa lain (Yuhana, 2021).

Sebagaimana ditulis Ravik Karsidi, kebutuhan haluan negara baik Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), perencanaan pembangunan semesta menjadi penting karena alasan. *Pertama*, alasan historis. Upaya menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada dasarnya telah dilakukan sejak awal kemerdekaan sebagai bagian dari modal perencanaan ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Namun sengaja dihilangkan pada masa reformasi karena dianggap sebagai amanat pemilihan Presiden secara langsung yang memiliki kewenangan membentuk arah pembangunan sesuai visi dan misi kepemimpinannya sendiri. *Kedua*, alasan hukum. Sistem yang dibuat untuk menggantikan peran Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni sistem perencanaan pembangunan nasional, seperti berjalan tidak efektif. Padahal, sistem yang lahir dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 itu diamanatkan untuk dapat menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kehadiran Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang belum mampu mengakomodasi sebuah pedoman pembangunan dan menyulitkan program pemerintah untuk berjalan secara berkelanjutan. Mengacu pada visi misi Presiden yang kemudian secara detail sebagai rencana pembangunan jangka menengah. Namun visi dan misi Presiden tersebut yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat Pemerintah melalui DPR hanya mewakili Partai. Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang dari tingkat pusat hingga daerah.

Ketiga, alasan politik solusi atas segala persoalan yang dialami Indonesia tidak bisa dicari dari luar. Bangsa ini hanya bisa bergerak maju setelah Bangsa ini mampu mengenali dirinya sendiri. Dengan adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), pengawasan jalannya pembangunan juga semestinya lebih kuat, pasalnya, seluruh bangsa tahu kemana seharusnya arah tujuan negara. Mungkin masih ada anggapan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ialah kemunduran dalam bernegara dan berdemokrasi. Namun, mengambil yang baik di masa lalu, sejauh untuk kemajuan berbangsa, bernegara dan berdemokrasi sesungguhnya merupakan langkah ke depan yang jauh lebih baik. *Keempat*, alasan sosio ekonomi. Setiap pembangunan harus berkelanjutan, terutama menyangkut infrastruktur dalam skala nasional. Tidak gonta ganti atau tidak searah seperti yang dilakukan pada era reformasi ini. Belum tercapainya maksud pembangunan ekonomi sebagai amanat konstitusi adalah terutama karena penyimpangan kiblat pembangunan dari roh dan jiwa konstitusi (Karsidi, 2016).

Hal menarik disampaikan oleh Yudi Latif, dari perspektif sosiologis tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bola salju wacana restorasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus menggelinding sejak dilemparkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dari berbagai arus pendapat

yang berkembang, ada satu dimensi penting yang luput dari perhatian para pengamat, yakni dimensi sosial sebagai antiseden tentang perlu atau tidaknya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bagi suatu negara. Pilihan-pilihan hukum ketatanegaraan dan kebijakan itu sesungguhnya harus mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis, yang justru sering diabaikan para pemerhati dan pengambil keputusan di negeri ini (Latif, 2016).

C. Peran GBHN dalam Mewujudkan Konsensus Nasional di Indonesia

Dalam kaitannya dengan model demokrasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Di bawah sistemik negara kekeluargaan, Indonesia memilih demokrasi permusyawaratan dengan lebih menekankan daya-daya konsensus (mufakat) dalam semangat kekeluargaan. Demokrasi permusyawaratan ini berusaha mengatasi paham perseorangan dan golongan yang dihimpun bukan saja dikte-dikte diktator mayoritas, melainkan juga didikte-dikte tirani minoritas dari oligarki elite penguasa dan pengusaha. Dalam ungkapan Soekarno, demokrasi kita janganlah mengikuti model "*mayorokrasi*" dan "*minorokrasi*". Di dalam negara kekeluargaan dengan demokrasi konsensus ala Indonesia, kebijakan dasar (rencana) pembangunan tidaklah diserahkan kepada Presiden sebagai ekspresi kekuatan *majoritarian democracy*. Kebijakan dasar rencana pembangunan harus dirumuskan bersama melalui mekanisme konsensus seluruh representasi kekuatan politik rakyat dalam suatu lembaga perwakilan terlengkap, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dengan kata lain, Presiden tidak mengembangkan politik sendirian, tetapi harus menjalankan prinsip-prinsip direktif yang ditetapkan dalam suatu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memiliki fungsi yang penting dalam mewujudkan konsepsi negara kekeluargaan dan kesejahteraan. Selain memberikan prinsip-prinsip direktif yang memberikan haluan pembangunan nasional secara menyeluruh (semesta), bertahap dan berencana, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga memiliki fungsi alokatif

dalam pendistribusian sumber daya ekonomi. Di dalam sistem kapitalisme, fungsi alokasi sumber daya strategis diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Dalam sistem etatisme, fungsi alokasi sumber daya diserahkan pada pusat komando diktatorial. Dalam sistem Pancasila, alokasi sumber daya tidak hanya tunduk pada mekanisme-mekanisme tersebut, melainkan juga melalui mekanisme permusyawaratan rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Keberadaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sangat penting manakala pembangunan Indonesia saat ini dihadapkan pada problem diskontinuitas dan diskonektivitas. Para pengambil keputusan politik terjebak pada kepentingan jangka pendek dan terfragmentasi menurut garis kepartaian dan kedaerahan. Dengan kondisi seperti ini, pilihan-pilihan kebijakan sering bersifat tambal sulam dan parsial; mengabaikan pilihan-pilihan strategis yang bersifat fundamental dan integral yang memerlukan kesinambungan dan keterpaduan berjangka panjang. Sangatlah jelas dalam perspektif menimbang pentingnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali menjadi haluan dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Pasalnya, jangan sampai kemajuan Indonesia menjadi 'jalan ditempat' hal itu terjadi karena persoalan hanya dengan reasoning untuk menjaga kemurnian sistem pemerintahan presidensial melalui doktrin (*leave us alone*), menyerahkan arah pembangunan negara pada satu cabang kekuasaan negara yaitu Presiden (eksekutif).

Program-program pembangunan di Indonesia didasarkan pada program presiden terpilih, tidaklah tepat dalam kontek negara sebesar dan semajemuk Indonesia.

D. Peran Pemimpin Visioner dalam Mengakselerasi Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan

Pemimpin visioner memegang peranan penting dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks PPHN, pemimpin tidak hanya diharapkan mampu memimpin dengan visi yang jelas, tetapi juga

harus mampu menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Beberapa cara pemimpin dapat berkontribusi dalam akselerasi pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. Membangun Visi Bersama

Pemimpin harus mampu merumuskan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat diakses oleh semua elemen masyarakat. Misalnya, melalui lokakarya dan forum diskusi, pemimpin dapat mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan untuk membentuk visi bersama yang mencerminkan aspirasi rakyat.

2. Kebijakan yang Responsif dan Adaptif

Pemimpin yang visioner harus mampu mengeluarkan kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Contoh konkret adalah kebijakan terkait pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga dampak lingkungan dan keberlanjutan sosial.

3. Promosi Inovasi dan Teknologi Hijau

Mengedepankan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam setiap proyek pembangunan adalah tugas pemimpin untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan lingkungan. Pemimpin dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk mengembangkan solusi inovatif, seperti energi terbarukan dan praktik pertanian berkelanjutan.

4. Memberdayakan Masyarakat

Pemimpin harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan

demikian, masyarakat merasa memiliki hak dan tanggung jawab terhadap kemajuan pembangunan.

5. Membangun Jaringan dan Aliansi

Pemimpin visioner perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM, komunitas lokal, dan sektor swasta. Contohnya, membangun aliansi dengan organisasi internasional untuk mendatangkan sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pemimpin tidak hanya akan mempercepat pelaksanaan PPHN, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pemimpin yang mampu beradaptasi dan responsif terhadap aspirasi rakyat akan menciptakan dasar yang kuat bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang di Indonesia.

E. Arah Baru Pembangunan Indonesia

Sebagaimana ditulis I Basis Susilo, India saat ini sudah memasuki Repelita 12 yang ingin mentransformasi negeri ini kedalam negara maju, Thailand kini memasuki repelita ke 12, pembangunan SDM, mendukung riset dan pengembangan untuk meningkatkan inovasi dan nilai tambah produk memperbaiki angkatan kerja, meningkatkan daya saing UKM dan mendukung gerakan 'ekonomi digital'. Tiongkok, memasuki Repelita 13, bahkan pada 2025 negeri ini mencanangkan target menyamai Jepang, 2050 jadi negara maju secara relatif, 2080 menyamai AS dan 2100 menjadi negara adidaya yang menggantikan AS (Susanto, 2016).

Dengan adanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) maka visi pembangunan Indonesia tidak hanya diserahkan pada satu cabang kekuasaan negara yaitu presiden tetapi juga melibatkan representasi politik lainnya yang terwadahi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yaitu representasi

politik dan representasi daerah - lebih sempurna jika ada representasi fungsional (utusan golongan). Kekhawatiran yang berlebihan sesungguhnya sangatlah tidak beralasan toh sudah ada kesepakatan bahwa dalam konteks sistem politik (ketatanegaraan) Indonesia Sudah ada konsensus untuk tetap pada pakem sistem pemerintahan Presidensial selain meneguhkan negara kesatuan dalam bentuk negara dan tidak akan mengubah pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945.

Litbang Kompas melakukan jajak pendapat dengan judul Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), membumikan panduan sebagaimana yang ditulis oleh Ayu Siantoro, wacana menghadirkan kembali garis-garis besar haluan negara diyakini publik dapat menjawab kegelisahan karena merangkum arah pembangunan pusat dan daerah. Mayoritas responden sebanyak 86 persen merespons positif setuju gagasan untuk menghadirkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bersifat ideologis daripada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPJN). Lebih lanjut, sebagian publik yakin bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau panduan lain yang bersifat ideologis dan konsisten mampu mengarahkan pembangunan jangka panjang menuju kemakmuran rakyat, terpenting adalah negara ini memiliki panduan yang membumi untuk memandu ke mana negeri ini akan melaju (Siantoro, 2016).

Sehingga dalam konteks ini, sebagai ikhtiar untuk Indonesia Yang lebih baik kedepan dengan mengakomodasi lagi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Konstitusi Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan yang terpenting dibutuhkan kesadaran bersama (konsensus) bahwa Indonesia harus menjadi negara besar dan bangsa yang maju. Dalam konteks visi dan arah yang jelas dalam pola pembangunan yang berkesinambungan tidak terputus oleh agenda politik lima tahunan karena terjadi pergantian kepemimpinan nasional maka perlu agar ada konsensus tentang pengelolaan negara yang didasarkan kepada kebutuhan akan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Konsensus itu tentunya harus diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa kemudian ada sejarah

yang tidak benar dalam pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di masa lalu tapi kemudian tidak harus menolak mentah-mentah tentang gagasan tentang pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sehingga semangatnya adalah mengkritisi dan memberikan jalan agar sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih baik.

Oleh karenanya, dalam perspektif kepentingan negara, perlu visi (cara pandang) negara dalam mengelola potensi luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia dengan luas wilayahnya yang 75 persen dikelilingi laut, panjang garis pantai 95.181 KM, negara dengan garis pantai terpanjang ke-4 di dunia, 17.440 ribu pulau, 129 Gunung merapi, kekayaan alam yang tidak terbarukan, 1128 suku, 746 bahasa, jarak dari sabang sampai merauke 5428 km jarak yang sama antara Teheran ke London, melintasi 10 negara eropa dan sumber daya manusia dengan jumlah penduduk 250 juta orang sebagai unsur terpenting semuanya ada di Indonesia sangat diperlukan skema dalam mengelola negara yang berkelanjutan yang tidak berhenti karena agenda politik setiap lima tahunan, maka sangat diperlukan pola pembangunan bagi bangsa Indonesia yang sifatnya nasional, menyeluruh (semesta) dan berkesinambungan.

Sehingga menjadi relevan Jika melihat *resources* yang dimiliki bangsa Indonesia akan menjadi negara yang besar dan bersaing dengan negara maju lainnya asalkan memiliki 'rute' yang jelas yaitu rute menuju Indonesia Raya. Maka, sebagaimana rute, arah perlu pengelolaan negara yang didasarkan pada kebutuhan Indonesia, bukan rute, arah negara lain. Pasalnya, cara berjuang Indonesia pasti tidak sama dengan negara-negara lain yang memiliki geopolitik yang sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Sehingga dengan adanya 'rute' yang jelas itu perhatian dan energi bangsa bisa diproyeksikan dan diprioritaskan sehingga produktif untuk pembangunan negara (Yuhana, 2023).

Visi pimpinan nasional menjadi sesuatu yang sangat penting. Pasalnya, dalam kontek bernegara dibutuhkan adanya visi, yaitu arah yang dibutuhkan

setiap orang yang berada di dalamnya untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengapa Visi itu penting dalam konteks penyelenggaraan negara karena Setiap jaman menghadapi tantangan yang berbeda sehingga Negara-Bangsa ini membutuhkan harapan, membutuhkan sebuah 'mimpi indah' tentang Indonesia di masa mendatang. Apalagi di Tahun 2045 Indonesia tepat berusia 100 Tahun. Sebagaimana mimpi bersama tentang Indonesia raya yang dicita-citakan yaitu janji kemerdekaan sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum dan perencanaan yang ditinggalkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan inklusif. Melalui mekanisme seperti konsultasi publik, integrasi kebijakan lokal, penguatan kerangka hukum, dan sistem monitoring evaluasi yang efektif, PPHN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai panduan operasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi dan partisipasi masyarakat, PPHN diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional, serta memastikan kesinambungan dan stabilitas hukum dalam konteks tata negara Indonesia.
2. Pemimpin visioner memiliki peran krusial dalam mengakselerasi keberhasilan pembangunan berkelanjutan melalui kemampuan mereka untuk merumuskan visi inklusif, mengeluarkan kebijakan yang responsif, serta mempromosikan inovasi dan teknologi hijau. Dengan memberdayakan masyarakat dan membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, pemimpin dapat menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mencapai tujuan

pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat, sehingga dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

3. Untuk mencapai integrasi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang menggabungkan partisipasi masyarakat, keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah, serta penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pembangunan dapat diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap selaras dengan tujuan jangka panjang dan dapat beradaptasi dengan dinamika yang ada. Dengan demikian, integrasi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan tidak hanya akan memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

B. Saran

Diperlukan penguatan mekanisme partisipasi publik dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan elit, tetapi juga kebutuhan dan aspirasi seluruh rakyat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui dialog, musyawarah, dan forum diskusi, kebijakan dapat lebih responsif dan relevan, serta meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap program-program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggina, Stevani; Zaki, A. (2023). Peran Kerjasama Regional Keantariksaan Bagi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Studi Kasus APRSAF. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 248.

<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.60614>

- Iskatrinah; Periani, A. (2024). Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara. *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 26(1), 1–7. <https://doi.org/10.51921/chk.ebhtgt23>
- Karsidi, R. (2016). GBHN untuk Kesejahteraan. *Kompas*.
- Latif, Y. (2016). Basis Sosial GBHN, Opini Harian Kompas. *Kompas*, 6.
- MD., M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada.
- MD., M. (2012). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mulqiyah, Kurniati; Perdana, Muhammad Anugerah; & Arifia, S. N. (2024). Gagasan Directive Principle of State and Social Policy Model Brasil Sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia dalam PPHN. *Jurist-Diction*, 7(2), 291–312. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56117>
- Paryoko, V. G. P. J. (2021). ADAPTASI INTEGRATED DESIGN PROCESS DAN PENERAPANNYA DALAM PROYEK INTERIOR. *LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR*, 8(1), 27–42. <https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.26418/lantang.v8i1.43486>.
- Purwaningsih, M. R. (2022). PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. (1995). *RISALAH sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI]-[PPKI] 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*.
- Siantoro, A. (2016). GBHN Membumikan Panduan. *Kompas*.
- Sianturi, F.A.E.; & Dwicaksono, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 38–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205>
- Soesatyo, B. (2022). Urgensi Pokok-Pokok Kebijakan Negara Sebagai Payung Hukum Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Menghadapi Revolusi Industri 5.0. *CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS*, 23(1), 535–546.
- Susanto, I. B. (2016). Urgensi GBHN di Era Reformasi. *Kompas*.

- Yuhana, A. (2020). *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Fokus Media.
- Yuhana, A. (2021, September). Sekali Lagi Tentang Amandemen Terbatas UUD 1945. *Warta*, 1.
- Yuhana, A. (2023). Rute Indonesia Raya. *Pikiran Rakyat*.
- Zenelaj, E. (2013). Education For Sustainable Development. *European Journal of Sustainable Development*, 2(4), 227.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14207/ejsd.2013.v2n4p227>